



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 420/44 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN ULANG NOMENKLATUR
BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan akses layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Katingan yang lebih berkualitas, dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang keberadaan dan penamaan beberapa SMP Negeri Satu Atap menjadi SMP Negeri reguler;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tertib dan legalitas administrasi Satuan Pendidikan jenjang SMP yang mengalami perubahan letak geografis dan pengembangan kecamatan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian penamaan beberapa SMP di Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Penataan Ulang Nomenklatur Beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

467

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6666);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 422);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jendral Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 terkait Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENATAAN ULANG NOMENKLATUR BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Penataan ulang nomenklatur beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

4 4 4

KEDUA

- : Dengan terbitnya keputusan ini, maka :
- a. Beberapa SMP di Kabupaten Katingan yang tidak disebutkan dalam perubahan nomenklatur ini, tetap menggunakan nama nomenklatur yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Penulisan nama, stempel, kop surat, dan alamat Satuan Pendidikan harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru;
 - c. Seluruh Satuan Pendidikan agar dapat lebih semangat dalam membangun budaya pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan peserta didik, dan melakukan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
u.p. Direktur Sekolah Menengah Pertama.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum.
10. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
14. Camat Se-Kabupaten Katingan;
15. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Katingan.

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 420/44 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN ULANG NOMENKLATUR BEBERAPA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KATINGAN

NO.	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA (SEBELUM PERUBAHAN)	NAMA SEKOLAH BARU (SETELAH PERUBAHAN)	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
01.	30208762	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Kuala	SMP NEGERI 5 Katingan Kuala	Desa Kampung Tengah. RT. 4 RW. 2	Katingan Kuala
02.	69899259	SMP NEGERI Satu Atap 2 Katingan Kuala	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Kuala	Sebangau Kecil Desa Sebangau Jaya	Katingan Kuala
03.	30204141	SMP NEGERI Satu Atap 1 Mendawai	SMP NEGERI 2 Mendawai	Desa Perigi	Mendawai
04.	30204155	SMP NEGERI Satu Atap 3 Mendawai	SMP NEGERI 3 Mendawai	Desa Tewang Kampung	Mendawai
05.	30204228	SMP NEGERI Satu Atap 2 Mendawai	SMP NEGERI Satu Atap 1 Mendawai	Desa Tumbang Bulan	Mendawai
06.	30204153	SMP NEGERI Satu Atap 2 Kamipang	SMP NEGERI 3 Kamipang	Jl. H. Asit. RT.2 RW. 2. Desa Telaga	Kamipang
07.	30204176	SMP NEGERI Satu Atap 3 Kamipang	SMP NEGERI 4 Kamipang	Jln. Inpres No. 083 Desa Asem Kumbang	Kamipang
08.	30205383	SMP NEGERI Satu Atap 4 Kamipang	SMP NEGERI Satu Atap 2 Kamipang	Desa Keruing	Kamipang
09.	69965014	SMP NEGERI Satu Atap 5 Kamipang	SMP NEGERI Satu Atap 3 Kamipang	Desa Tumbang Runen	Kamipang
10.	30208761	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Hilir	SMP NEGERI 8 Katingan Hilir	Jl. Tjilik Riwut KM. 11, Kasongan Lama	Katingan Hilir
11.	30204230	SMP NEGERI Satu Atap 1 Tewang Sangalang Garing	SMP NEGERI 4 Tewang Sangalang Garing	Jl. Taking Sandung Desa Tewang Manyangen	Tewang Sangalang Garing
12.	30209037	SMP NEGERI Satu Atap 2 Tewang Sangalang Garing	SMP NEGERI 5 Tewang Sangalang Garing	Desa Tewang Baringin	Tewang Sangalang Garing
13.	69787178	SMP NEGERI Satu Atap 3 Tewang Sangalang Garing	SMP NEGERI 6 Tewang Sangalang Garing	Jl Lintas Samba KM 28	Tewang Sangalang Garing
14.	30205280	SMP NEGERI Satu Atap 1 Pulau Malan	SMP NEGERI 5 Pulau Malan	Jln.Poros UPT. SP. 1 Pulau Malan	Pulau Malan
15.	30205482	SMP NEGERI Satu Atap 2 Pulau Malan	SMP NEGERI 6 Pulau Malan	Desa Tumbang Tungku	Pulau Malan
16.	30204170	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Tengah	SMP NEGERI 6 Katingan Tengah	Jl. Batu Mamben Desa Hangei	Katingan Tengah
17.	30204224	SMP NEGERI Satu Atap 2 Katingan Tengah	SMP NEGERI 7 Katingan Tengah	Desa Mirah Kalanaman	Katingan Tengah
18.	30204225	SMP NEGERI Satu Atap 3 Katingan Tengah	SMP NEGERI 8 Katingan Tengah	Desa Tumbang Kalemei	Katingan Tengah
19.	30205282	SMP NEGERI Satu Atap 4 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI 5 Sanaman Mantikei	Desa Tumbang Kawei	Sanaman Mantikei
20.	69899261	SMP NEGERI Satu Atap 6 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI 6 Sanaman Mantikei	Desa Kuluk Habuhus	Sanaman Mantikei
21.	30204662	SMP NEGERI Satu Atap 3 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI 1 Petak Malai	Jl Komplek Perkantoran, Tumbang Baraoi	Petak Malai
22.	30204154	SMP NEGERI Satu Atap 1 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI 2 Petak Malai	Desa Tumbang Habangoi	Petak Malai
23.	30204229	SMP NEGERI Satu Atap 2 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI 3 Petak Malai	Desa Tumbang Jala	Petak Malai

24.	69899260	SMP NEGERI Satu Atap 5 Sanaman Mantikei	SMP NEGERI Satu Atap 1 Petak Malai	Desa Tumbang Tangoi	Petak Malai
25.	30205386	SMP NEGERI Satu Atap 3 Marikit	SMP NEGERI 3 Marikit	Desa Tumbang Paku	Marikit
26.	30204159	SMP NEGERI Satu Atap 4 Katingan Hulu	SMP NEGERI 2 Katingan Hulu	Desa Penda Tangaring	Katingan Hulu
27.	30204218	SMP NEGERI Satu Atap 5 Katingan Hulu	SMP NEGERI 5 Katingan Hulu	Desa Tumbang Labaning	Katingan Hulu
28.	30204157	SMP NEGERI Satu Atap 2 Katingan Hulu	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Hulu	Desa Rangan Kawit	Katingan Hulu
29.	30204156	SMP NEGERI Satu Atap 1 Katingan Hulu	SMP NEGERI 1 Bukit Raya	Desa Tumbang Kajamei	Bukit Raya
30.	30202718	SMP NEGERI 2 Katingan Hulu	SMP NEGERI 2 Bukit Raya	Desa Tumbang Gaei	Bukit Raya
31.	30204158	SMP NEGERI Satu Atap 3 Katingan Hulu	SMP NEGERI 3 Bukit Raya	Desa Rantau Pandan	Bukit Raya
32.	30204219	SMP NEGERI Satu Atap 6 Katingan Hulu	SMP NEGERI Satu Atap 1 Bukit Raya	Desa Tumbang Kaburai	Bukit Raya

